

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERBITAN SURAT IJIN MENGEMUDI DI POLRES PALU TERHADAP PELANGGARAN DAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA PALU

**M. Paransa**

*(Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako)*

## **Abstract**

*This research aimed at analyzing the policy implementation of a driver's license (SIM) issuance at Polres Palu towards traffic violations and accidents in Palu; and to find out factors that influenced those violations, accidents and inappropriateness of a driver's license issuance. All 114 policemen in Palu Police Resort became the population of this research and 30 of them were selected as sample. The data were collected through observation, interview, questionnaire and documentation. The result showed that the policy implementation of a driver's license issuance at Polres Palu which consisted of four indicators: communication, resources, impact and bureaucracy were carried out properly. The occurrence of traffic accidents and violations due to the acquisition of SIM which was inappropriate with the rule and less understood of drivers about traffic rules. Factors affected traffic violations, accidents and public driving license issuance, were the low level of public confidence to the police, bureaucracy effect in solving the cases remained high, resolving the case of violations committed by members of Polri were not transparent and tend to be protected by corps, and level of welfare and incentives was inadequate and unsupported by budget and adequate infrastructure. All of those factors were considered as the effects of Polres Palu apparatus performance to be less maximum in improving legal services in their area.*

**Key words:** *Policy, implementation and traffic*

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) adalah salah satu institusi pemerintahan yang memiliki tugas pokok sekaligus sebagai jati diri yaitu sebagai Pelindung, Pengayom dan pelayan masyarakat. Pertanggungjawaban kinerja pelayanan atas tugas pokok POLRI adalah sesuatu yang sangat urgen, karena di alam demokrasi masyarakat sangat mendambakan keamanan dan ketertiban serta perlindungan dari segala macam ancaman dan bebas dari rasa takut dan kecemasan dan ini adalah tanggung jawab yang tidak mudah karena terkait dengan berbagai aspek penting yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Kepolisian dalam menjalankan fungsinya membutuhkan kemampuan dan motifasi yang kuat agar kinerja organisasi POLRI lebih optimal dalam melayani kepentingan masyarakat. semangat kerja kerja Organisasi POLRI harus berorientasi pada pelayanan publik. Namun kenyataan sehari-hari diakui bahwa kinerja kepolisian belum

maksimal ditandai dengan munculnya keluhan masyarakat serta masih banyaknya kasus-kasus yang belum terselesaikan secara hukum baik kasus kriminalitas maupun Kecelakaan Lalulintas yang sering terjadi yang banyak menimbulkan korban jiwa serta kerugian materiil dan masih banyak ditemukan pelanggaran lalulintas sesuai data yang cenderung mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Hal ini merupakan tantangan yang cukup berat bagi Polri.

Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 77 ayat 1 menjelaskan “setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan”. Surat Ijin Mengemudi adalah tanda bagi seseorang yang telah terbukti mempunyai pengetahuan dan kemampuan serta memenuhi persyaratan lain yang ditentukan atau berdasarkan perundang

undangan lalulintas untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang diberikan oleh POLRI. Dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 ayat 5 ditegaskan bahwa pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan: a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor; b. Surat Izin Mengemudi; c. bukti lulus uji berkala; dan/atau tanda bukti lain yang sah.

Dari persoalan tersebut di atas menuntut adanya kebijakan dari Polri, antara lain dalam penerbitan surat izin mengemudi. Karena masalah kecelakaan lalu lintas banyak menarik perhatian di masyarakat. Hal ini disebabkan karena meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas di tanah air yang menimbulkan korban manusia luka, meninggal maupun kerugian materil yang ditimbulkan juga tidak sedikit, dan terhadap semua pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas menuntut untuk adanya jaminan kepastian hukum, kesamaan hak dan pelayanan yang optimal dalam penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas oleh Polri (khususnya penyidik kecelakaan lalu lintas).

Kebijakan Penerbitan surat izin mengemudi yang dikeluarkan oleh Kapolres Palu pada dasarnya mengacu pada Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah RI No 44 tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kapolres Palu dengan memperlihatkan dipapan dan diletakan di didepan loket pengurusan SIM adalah untuk memperjelas mekanisme dan tata cara penerbitan SIM agar pemohon SIM di Polres Palu mengetahui bahwa dalam memperoleh SIM harus melalui mekanisme yang telah ditetapkan sesuai undang undang. Dalam mekanisme tersebut telah memberikan kejelasan kepada pemohon Sim untuk mengetahui persyaratan dan biaya yang

ditetapkan serta harus melalui ujian teori dan praktek dan harus lulus ujian bila akan memperoleh surat izin mengemudi (SIM) dan apabila tidak lulus ujian teori maupun praktek, maka pemohon SIM harus kembali mengurus dengan jangka 3 bulan kedepan.

Melalui mekanisme tersebut secara langsung diharapkan para pemohon SIM di Polres Palu akan memperoleh pengetahuan secara teori tentang undang undang lalulintas, rambu lalulintas, marka jalan sedangkan dalam ujian praktek diharapkan akan memperoleh pengetahuan dan ketrampilan secara langsung tentang tata cara berkendara di jalan raya yang benar serta mendapatkan pengetahuan tentang pengenalan rambu rambu lalu lintas serta marka jalan dimana rambu rambu dan marka jalan berfungsi sebagai pemberi petunjuk, peringatan dan larangan. Walaupun persyaratan dan mekanisme memperoleh SIM sudah jelas di atur dalam undang undang dan sudah terpampang secara transparan di depan loket penerbitan SIM.

Sesuai hasil pengamatan bahwa selama ini masih terjadi penyalahgunaan wewenang oleh oknum petugas lalulintas yang bertugas di loket untuk mengabaikan aturan dan mekanisme agar mudah mendapatkan SIM dengan melakukan kolusi dengan para calo atau pemohon sim agar bisa mendapatkan uang serta banyak pemohon SIM/calon pengendara kendaraan bermotor dalam memperoleh Surat Izin Mengemudi mengabaikan mekanisme yang telah ditetapkan dalam pengambilan sim yang akibatnya para pengendara kendaraan bermotor walaupun sudah memiliki SIM kurang paham bahkan tidak mengerti aturan berlalulintas maupun rambu petunjuk serta larangan yang terpasang di sepanjang jalan yang akibatnya, dalam kenyataan masih banyak kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di kota Palu dikarenakan pengemudi tidak memahami rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan serta aturan lalulintas.

## METODE

Sesuai dengan permasalahan dan obyek yang dikaji, jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang berusaha memberikan gambaran mengenai obyek yang diteliti agar mendapat gambaran yang jelas seperti yang dimaksudkan dalam permasalahan (Natzir, 2003: 63). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh personil pada Kepolisian Resort Kota Palu berjumlah 114 orang, untuk sampel menggunakan metode *purposive sampling* berjumlah 30 sampel responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut: Observasi, Wawancara, Kuesioner, dan Dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Untuk memperoleh data tentang implementasi kebijakan penerbitan SIM di Polres Palu, penulis menyebarkan kuesioner kepada responden yaitu aparat bagian pendaftaran, aparat bagian pengujian, aparat bagian foto, aparat bagian percetakan SIM, dan masyarakat pengguna SIM yang berjumlah 30 responden. Berdasarkan hasil kuesioner dapat dijelaskan bahwa secara umum sosialisasi kebijakan 8 orang atau 26,67% memberikan pernyataan sangat baik terhadap sosialisasi kebijakan dalam upaya meminimalisir kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas, 12 orang (40,00%) memberikan pernyataan baik, dan 7 orang responden atau 23,55% memberikan pernyataan cukup baik serta 6,67% menyatakan tidak baik. Sementara itu hanya 1 orang (3,33%) memberikan tanggapan sangat tidak baik terhadap pernyataan sosialisasi kebijakan dalam upaya meminimalisir kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Selanjutnya mengenai sikap pelaku/pelaksana kebijakan menerima petunjuk-petunjuk pelaksanaan (juklak)

bahwa hasilnya adalah 80 maka diperoleh rata-rata persentase skor sebesar 52,33%. Ini menunjukkan bahwa responden memberikan pernyataan cukup baik terhadap sikap pelaku/pelaksana kebijakan dalam menerima petunjuk pelaksanaan yang jelas untuk dipahami agar tidak terjadi implementasi yang salah. Karena persentase skor 52,33% juga terletak pada wilayah 41% - 60% dengan kategori jawaban cukup baik. Demikian pula apabila dilihat dari hasil perolehan skor yaitu 80 yang terletak pada 79 -102 juga dengan kategori jawaban cukup baik. Sebuah keputusan atau kebijakan untuk dapat mencapai hasil yang maksimal, maka harus pula disosialisasikan kepada masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat memahami dan mengerti dan mematuhi segala kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepolisian. Selain itu dengan adanya komunikasi maka keputusan atau kebijakan Polres Kota Palu tersebut akan diketahui tingkat keberhasilannya, sehingga dapat diketahui pula kegunaannya. Demikian juga Polres Palu, dalam upaya meminimalisir pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, maka berbagai kebijakan telah dilakukan sebagai wujud dari pengejawentahan visi dan misi Kepolisian umumnya dan Polres Kota Palu pada khususnya. Kebijakan diterapkan pada dasarnya untuk memberikan rambu rambu atau batasan agar program yang telah dicanangkan dapat terealisasi dengan efektif dan efisien sesuai petunjuk yang telah ditetapkan. Namun keberhasilan sebuah kebijakan juga sangat tergantung dari pelaku kebijakan itu sendiri. Seperti kebijakan Kapolres Kota Palu dalam penerbitan SIM juga sangat tergantung dari pelaku kebijakan itu sendiri. Masyarakat siap menerima aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kapolres, tetapi pelaku kebijakan kadang kala memberikan kemudahan kebijakan tersebut dengan tidak mentaati peraturan yang telah ditetapkan.

Demikian pula dengan indikator mengenai implementasi kebijakan dan

konsisten dapatlah dijabarkan bahwa 10 orang responden (33,33%) memberikan tanggapan sangat baik. Sementara itu 9 orang responden (30,00%) memberikan tanggapan baik terhadap implementasi kebijakan Polres Palu. Selanjutnya hanya 6 orang responden (20,00%) yang memberikan pernyataan cukup baik dan 3 orang responden (10,00%) yang memberikan tanggapan tidak baik terhadap pernyataan tersebut. Selanjutnya hanya 2 orang (6,67%) yang memberikan tanggapan bahwa implementasi terhadap kebijakan tersebut sangat tidak baik. Terakhir mengenai indikator komunikasi antara petugas lalulintas di loket loket SIM dalam melakukan pelayanan, menunjukkan hasil 8 orang atau 26,67% memberikan pernyataan bahwa komunikasi antara petugas lalulintas di loket loket SIM dalam melakukan pelayanan sangat komunikatif, 10 orang (33,33%) memberikan pernyataan komunikatif, dan 7 orang responden atau 23,33% memberikan pernyataan cukup komunikatif serta 4 responden atau 13,33% menyatakan tidak komunikatif. Sementara itu hanya 1 orang (3,33%) memberikan tanggapan bahwa komunikasi antara petugas lalulintas di loket loket SIM dalam melakukan pelayanan sangat tidak komunikatif. Indikator sumberdaya menunjukkan jumlah aparat Polres Palu dari 30 orang responden, 10 orang responden 33,33% memberikan pernyataan sangat memadai, 13 orang responden (43,33%) memberikan pernyataan bahwa jumlah aparat dalam menunjang penyusunan kebijakan Polres Palu memadai, dan 4 orang responden atau 13,33% menyatakan kurang memadai. Selanjutnya 2 orang responden atau 6,67% memberikan pernyataan tidak memadai. Sementara itu hanya 1 orang (3,33%) memberikan tanggapan bahwa aparat pada Polres Palu sangat tidak memadai. Selanjutnya mengenai profesionalisme aparat Kepolisian pada Polres Palu menunjukkan hasil sebanyak 9 orang responden (30,00%) memberikan tanggapan bahwa aparat Kepolisian pada Polres Palu sangat

professional dalam menunjang penyusunan kebijakan. Sedangkan sebanyak 12 orang responden (40,00%) mengatakan profesional. Sumber daya manusia (SDM) merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen lain seperti modal, teknologi, dan uang, sebab manusia itu sendiri yang mengendalikan yang lain. Manusia memilih teknologi, manusia yang mencari modal, manusia yang menggunakan dan memelihara, disamping manusia dapat menjadi salah satu sumber keunggulan bersaing dan sumber keunggulan bersaing yang langgeng. Berbicara masalah sumber daya manusia, sebenarnya dapat kita lihat dari dua aspek, yakni kuantitas dan kualitas. Kuantitas menyangkut jumlah sumber daya manusia yang kurang penting kontribusinya dalam pembangunan, dibandingkan dengan aspek kualitas. Bahkan kuantitas sumber daya manusia tanpa disertai dengan kualitas yang baik akan menjadi beban pembangunan suatu bangsa. Sedangkan kualitas menyangkut mutu sumber daya manusia tersebut, yang menyangkut kemampuan, baik kemampuan fisik maupun kemampuan non fisik (kecerdasan dan mental). Bila dilihat secara mikro, dalam arti di lingkungan suatu jenis kerja, maka sumber daya manusia yang dimaksud adalah pegawai atau karyawan. Sumber daya atau karyawan disuatu lembaga sangat penting perannya dalam mencapai keberhasilan organisasi. Sumber daya manusia merupakan modal dasar dari kebudayaan suatu bangsa. Modal fisik dan sumber daya alam hanyalah faktor produksi yang bersifat pasif. Manusia adalah agen-agen aktif yang mengumpulkan modal, mengeksploitasi sumber-sumber alam, membangun organisasi-organisasi sosial, ekonomi, dan politik, dan melaksanakan pembangunan nasional. Selain jumlah pegawai, maka profesionalisme pegawai atau sumber daya manusia juga sangat mendukung dalam penyusunan kebijakan. Hasil penelitian terhadap data sekunder bahwa hampir sebagian aparat yang bertugas di Polres Palu

berlatarbelakang pendidikan SLTA. Sementara itu yang memberikan tanggapan cukup profesional berjumlah 5 orang responden atau 16,67% dan 3 orang responden (10,00%) yang memberikan tanggapan bahwa aparat Kepolisian pada Polres Palu tidak profesional dalam menunjang kebijakan. Sementara itu hanya 1 orang responden (3,33%) memberikan tanggapan sangat tidak profesional. Mengenai pelayanan terhadap pemohon SIM, menunjukkan hasil sebagai berikut bahwa dari 30 responden yang telah ditetapkan, 4 orang (13,33%) memberikan tanggapan bahwa pelayanan terhadap pemohon SIM dilaksanakan sangat tepat waktu, sementara itu 5 orang responden (16,67%) memberikan tanggapan tepat waktu, dan 9 orang responden (30,00%) memberikan tanggapan cukup tepat waktu. Namun dari 30 responden, 8 orang di antaranya (26,67%) yang memberikan tanggapan tidak memadai dan 4 responden lainnya atau 13,33% memberikan tanggapan bahwa pelayanan terhadap pemohon SIM dilaksanakan sangat tidak tepat waktu. Polres Palu sebagai lembaga teknis dengan tugas pokok dan fungsi membantu Kapolres dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang keamanan dan ketertiban pada dasarnya telah didukung oleh aparat yang profesional. Dari jumlah aparat tersebut sebagian besar berlatarbelakang pendidikan SLTA, sehingga mendukung sekali dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan.

Mengenai indikator pada disposisi atau dampak menunjukkan hasil pada para pelaksana kebijakan atau para petugas lalulintas dari 30 responden, 2 orang responden (6,67%) memberikan jawaban sangat baik, dan 4 orang responden (13,33%) memberikan tanggapan bahwa sikap para pelaksana kebijakan atau para petugas lalulintas baik. Sementara 6 responden lainnya atau 20,00% menjawab cukup baik. Selanjutnya 10 orang responden (33,33%) memberikan jawaban tidak baik dan hanya 8 orang (26,67%) memberikan tanggapan

bahwa sikap pelaksana kebijakan sangat tidak baik dalam memberi dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya mengenai dampak bila pengemudi kendaraan bermotor tidak memiliki SIM dalam mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya menunjukkan bahwa 10 orang responden atau 33,33% pada dasarnya memberikan tanggapan bahwa dampak bila pengemudi kendaraan bermotor tidak memiliki SIM dalam mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya adalah sangat beresiko dan 12 responden atau 40,00% menjawab beresiko, selanjutnya 5 responden atau 16,67% menjawab cukup beresiko dan 2 orang responden atau 6,67% menyatakan tidak beresiko dan hanya 1 orang responden (3,33%) yang memberikan tanggapan bahwa dampak bila pengemudi kendaraan bermotor tidak memiliki SIM dalam mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya sangat tidak beresiko. Sikap tidak baik pelaksana kebijakan dalam memberi dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut sangat mempengaruhi kinerja dan pelayanan dalam penerbitan SIM, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya hal tersebut dilakukan oleh individual atau oknum tertentu dengan alasan bahwa oknum tersebut kurang memahami apa isi dari kebijakan tersebut. Olehnya itu untuk mengefektifkan kebijakan tersebut, maka Pihak Polres Kota Palu secara kontinyu melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap kebijakan tersebut. Dampak yang terjadi dengan ditetapkannya kebijakan tersebut, maka pihak Polres Kota Palu harus menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang mencari SIM. Kebijakan yang dilaksanakan oleh Polres Kota Palu, bahwa dalam mencari SIM harus melalui tes, baik tes tulis maupun praktek, hal ini berdampak pada masyarakat bahwa adanya kebijakan tersebut masyarakat beranggapan dalam pencarian SIM merasa dipersulit. Sehingga banyak masyarakat dalam memperoleh SIM tidak sesuai dengan prosedur, akibatnya bahwa

banyak pengendara kendaraan bermotor tidak memahami peraturan lalu lintas apalagi yang tidak mempunyai SIM. Selanjutnya Tanggapan responden tentang kepatuhan pengemudi kendaraan yang telah memiliki SIM terhadap aturan dalam berlalulintas di jalan menunjukkan bahwa dari 30 responden yang telah ditetapkan, 6 orang (20,00%) memberikan tanggapan bahwa sangat patuh, sementara itu 12 orang responden (40,00%) memberikan tanggapan patuh, dan 8 orang responden (26,67%) memberikan tanggapan cukup patuh. Namun dari 30 responden, 3 orang di antaranya (10,00%) yang memberikan tanggapan tidak patuh dan 1 responden lainnya atau 3,33% memberikan tanggapan bahwa pengemudi kendaraan yang telah memiliki SIM terhadap sangat tidak patuh terhadap aturan dalam berlalulintas di jalan. Selain persyaratan bahwa setiap pengemudi harus memiliki SIM, maka untuk meminimalisir berbagai pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, maka setiap pengemudi kendaraan bermotor harus mematuhi peraturan lalu lintas. Rambu lalu lintas yang terdapat di jalan pada dasarnya diperuntukkan untuk para pengemudi dan memberikan petunjuk tentang keadaan jalan, sehingga pengemudi lebih berhati-hati. Kepatuhan seorang pengemudi kendaraan bermotor tersebut diarenakan bahwa dalam pencarian SIM sesuai dengan prosedur yaitu melalui tes baik secara tulisan maupun praktek. Disamping adanya sosialisasi dari pihak Kepolisian tentang peraturan lalu lintas terhadap masyarakat. Sosialisasi tersebut dilaksanakan secara rutin dan kontinyu dalam setiap pengambilan SIM, sehingga para pengemudi memahami arti dan makna rambu-rambu lalu lintas.

Indikator Birokrasi (*bureaucratic*), birokrasi pada prinsipnya merupakan suatu gambaran akan tugas pokok dan fungsi setiap organisasi, di mana dengan adanya birokrasi yang baik akan memberikan kejelasan mengenai batasan kewenangan dan tanggung jawab setiap pengurus atau anggota yang

terlibat. Melalui birokrasi dapat dijadikan sebagai alat untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan dan keterbatasan manusia dengan jalan mendistribusikan tugas-tugas secara merata, sehingga tujuan organisasi dapat berhasilguna dan berdayaguna. Dari susunan organisasi Polres Palu, maka dapat diketahui mengenai birokrasi, wewenang dan tanggung jawab dari sekelompok orang-orang yang terlibat dalam hubungan kerja sama yang ada pada kantor tersebut. Selain itu birokrasi juga akan memberikan gambaran mengenai sistem kerja dalam menunjang pelaksanaan kebijakan, menunjukkan tugas pokok dan fungsi Polres Kota Palu terhadap pelayanan kepada masyarakat bahwa dari 30 orang responden, 7 orang (23,33%) responden menanggapi bahwa sesuai tugas pokok dan fungsi Polres Kota Palu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat meningkat. 11 orang responden lainnya (36,67%) menjawab meningkat, dan 6 orang responden (20,00%) menjawab cukup meningkat, sedangkan 4 orang responden (13,33%) memberikan tanggapan tidak meningkat tentang pernyataan item di atas. Sementara itu 1 orang responden (6,67%) responden memberikan tanggapan tentang tugas pokok dan fungsi Polres Kota Palu terhadap pelayanan kepada masyarakat sangat tidak meningkat. Untuk kuesioner mengenai tanggapan responden terhadap birokrasi yang ada sekarang di Sat Lantas Polres Palu, memudahkan para pemohon Sim untuk melakukan pengurusan SIM menunjukkan bahwa 3 responden atau 10,00% menjawab bahwa terhadap birokrasi yang ada sekarang di Sat Lantas Polres Palu, sangat memudahkan para pemohon untuk melakukan pengurusan SIM. Sebanyak 5 responden atau 16,67% menjawab memudahkan, 11 responden atau 36,67% menjawab cukup memudahkan dan 9 orang responden atau 30,00% menjawab tidak memudahkan. Sementara itu 2 orang (6,67%) responden memberikan tanggapan bahwa terhadap birokrasi yang ada sekarang di Sat

Lantas Polres Palu, sangat tidak memudahkan para pemohon untuk melakukan pengurusan SIM. Selanjutnya tanggapan responden tentang kesesuaian aturan yang berlaku dalam melayani masyarakat pemohon SIM ini menunjukkan bahwa 1 orang responden atau 3,33% pada dasarnya memberikan tanggapan bahwa dalam melayani masyarakat pemohon SIM sangat sesuai dengan aturan yang berlaku dan 2 responden atau 6,67% menjawab sesuai, selanjutnya 4 responden atau 13,33% menjawab cukup sesuai dan 5 orang responden atau 16,67% menyatakan tidak sesuai dan hanya 18 orang responden (60,00%) yang memberikan tanggapan bahwa dalam melayani masyarakat pemohon SIM sangat tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembahasan dalam sub variabel berikutnya yaitu masalah struktur organisasi. Organisasi dapat dikatakan merupakan suatu yang sangat dibutuhkan dan urgen dalam satu organisasi untuk mewujudkan pembagian kerja dengan memberikan wewenang dan tanggung jawab tertentu. Dengan kata lain bahwa birokrasi adalah pengorganisasian untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam mewujudkan kerja sama sejumlah orang yang bermaksud mencapai tujuannya. Dalam penelitian ini, organisasi yang dimaksudkan adalah struktur organisasi Polres Palu yang merupakan sekumpulan tugas dan jabatan yang terorganisasi secara formal, dimana sistem pelaksanaan kerjanya berpegang pada hirarki dan jabatan yang berisi wewenang dan tanggung jawab, serta setiap unit/satuan kerja saling berpengaruh dan menentukan dalam pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi dalam setiap Kepolisian terbentuk berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia. struktur organisasi yang telah ditetapkan tersebut dibuat agar mampu melaksanakan kebijakan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

Struktur organisasi dibuat agar para pemangku jabatan dalam organisasi tersebut

memahami dan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dengan adanya struktur organisasi maka diharapkan dapat memudahkan birokrasi dalam melayani masyarakat, karena dalam struktur organisasi sudah sangat jelas tugas dan wewenang dari setiap seksi maupun kepala bagian. Sementara itu kecepatan dalam birokrasi dalam setiap memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam kepengurusan SIM, merupakan dambaan masyarakat dan merupakan salah satu keberhasilan Polres Kota Palu dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.

### **Pembahasan**

Peran polisi pada masyarakat demokratis memerlukan kepolisian yang sesuai dengan struktur masyarakat. Polisi sebagai suatu organisasi Negara, berkembang sejalan dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat yang mensyaratkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta penguasaan teknologi, dengan tidak meninggalkan etika, batasan-batasan kerja yang jelas, serta norma-norma penghargaan terhadap prestasi kerja menjadi semakin meningkat. Sebagai suatu profesi, konsekuensinya terdapat seperangkat standar kerja yang bisa dianggap sebagai acuan untuk menilai profesinya dan pada gilirannya dapat digunakan untuk mengukur kinerjanya. Kebutuhan itu tidak bisa dilepaskan dengan peran Polisi dimasyarakat yang terus berkembang.

Polisi yang mempunyai peran dalam kehidupan masyarakat dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang lebih baik sesuai dengan moto yang telah ditetapkan yaitu Polisi merupakan abdi dan pelayan masyarakat. Polisi sebagai suatu organisasi Negara dan pemerintah, berkembang sejalan dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat yang mensyaratkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta penguasaan teknologi, dengan tidak meninggalkan etika, batasan-batasan kerja

yang jelas, serta norma-norma penghargaan terhadap prestasi kerja menjadi semakin meningkat. Sebagai suatu profesi, konsekuensinya terdapat seperangkat standar kerja yang bisa dianggap sebagai acuan untuk menilai profesinya dan pada gilirannya dapat digunakan untuk mengukur kinerjanya. Kebutuhan itu tidak bisa dilepaskan dengan peran Polisi dimasyarakat yang terus berkembang.

Pelanggaran lalu lintas tertentu atau yang sering disebut dengan tilang merupakan kasus dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009. Hukum pidana mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi barang siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana. Namun seringkali dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Banyak kasus pelanggaran lalu lintas yang diselesaikan di tempat oleh oknum aparat penegak hukum atau Polantas, dengan kata lain perkara pelanggaran tersebut tidak sampai diproses menurut hukum.

Faktor manusia atau pengemudi akan meliputi beberapa hal yaitu terkait dengan sifat individu, pola berlalu lintas dan ketrampilan mengemudi. Sifat individu dimaksudkan sebagai karakter dasar seseorang, hal ini memang sulit untuk mengantisipasinya. Hanya saja dengan pendidikan dan pemahaman berlalu lintas maka sifat individu diharapkan tidak menjadi pemicu kecelakaan karena pada dasarnya secara alamiah manusia akan menghindari kecelakaan. Sementara itu terkait dengan pola berlalu lintas dan ketrampilan mengemudi sebenarnya ada hal penting yang mesti harus diperhatikan adalah terkait dengan sertifikasi mengemudi yang diwujudkan sebagai surat ijin mengemudi (SIM).

Hal ini dapat dilihat bahwa setiap dilakukan razia terhadap kendaraan bermotor, maka banyak para pengemudi memilih putar

haluan dan bahkan mnunggu hingga selesai pelaksanaan razia. Ini membuktikan bahwa pelanggaran tersebut dilakukan oleh kebanyakan masyarakat yang melanggar peraturan lalu lintas yaitu tidak memiliki SIM. Demikian pula dalam kecelakaan lalu lintas, juga didominasi oleh adanya pengemudi yang tidak mempunyai SIM. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuannya peraturan lalu lintas.

Tinjauan utama dari peraturan lalu lintas adalah untuk mempertinggi mutu kelancaran dan keamanan dari semua lalu lintas di jalan-jalan. Identifikasi masalah-masalah yang dihadapi di jalan raya berkisar pada lalu lintas. Masalah-masalah lalu lintas, secara konvensional berkisar pada kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, kesabaran dan pencemaran lingkungan. Keadaan kemacetan lalu lintas berarti hambatan proses atau gerak pemakai jalan yang terjadi di suatu tempat. Hambatan dapat terjadi dalam batas-batas yang wajar; namun mungkin dalam batas waktu yang relatif pendek. Di samping itu mungkin gerakan kendaraan berhenti sama sekali.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan sosialisasi secara lebih kontinyu, seperti dalam perolehan SIM masyarakat pemohon diberikan pemahaman arti dan pentingnya rambu-rambu lalu lintas, sehingga pelanggaran lalu lintas dapat diminimalisir. Adapun dalam mengatasi para pelanggar lalu lintas, maka pertama-tama seorang petugas harus bertanya pada dirinya sendiri, siapakah pelanggar peraturan lalu lintas tersebut. Hal ini bukanlah menyangkut apa pekerjaannya, siapa namanya, dan seterusnya. Yang pokok disini adalah bahwa seorang yang melanggar peraturan lalu lintas, bukanlah selalu seorang penjahat (walaupun kadang-kadang petugas berhadapan dengan penjahat). Seorang pengemudi yang melanggar peraturan lalu lintas adalah seseorang yang lalai di dalam membatasi penyalahgunaan hak-haknya.

Kedua adalah bahwa seorang petugas atau penegak hukum harus menyadari bahwa dia adalah seseorang yang diberi kepercayaan

oleh negara untuk menangani masalah-masalah lalu lintas. Pakaian seragam maupun kendaraan dinas merupakan lambang dari kekuasaan negara yang bertujuan untuk memelihara kedamaian di dalam pergaulan hidup masyarakat. Seorang petugas yang emosional dan impulsif tidak saja akan merusak seluruh korps, walaupun dia selalu disebut oknum apabila berbuat kesalahan. Penanganan terhadap para pelanggar, memerlukan kemampuan dan ketrampilan profesional. Oleh karena itu, maka para penegak hukum harus mempunyai pendidikan formal dengan taraf tertentu, serta pengetahuan dan pemahaman hukum yang cukup besar. Pengutamakan kekuatan fisik, bukanlah sikap profesional di dalam menangani masalah-masalah lalu lintas. Perencanaan jalan raya dan pemasangan rambu lalu lintas yang disertai pertimbangan, akan mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pemasangan rambu yang tepat untuk memperingati pengemudi bahwa di mukanya terdapat tikungan yang berbahaya, misalnya, akan dapat mencegah terjadinya kecelakaan. Pemasangan rambu yang tidak wajar akan menyebabkan terjadinya kebingungan pada diri pengemudi. Bentuk jalan raya, besar kecilnya bentuk huruf, dan warna rambu lalu lintas, mempunyai pengaruh terhadap pengemudi.

Pemasangan lampu lalu lintas, juga mempunyai pengaruh terhadap perilaku pengemudi. Apabila lampu lalu lintas tersebut ditempatkan sejajar dengan garis berhenti, maka hal itu akan menyebabkan pengemudi menghadapi masalah. Masalahnya adalah, untuk melihat lampu dengan jelas, maka dia harus berhenti jauh di belakang garis berhenti. Apabila hal itu dilakukan, maka dia akan dimaki-maki oleh pengemudi-pengemudi yang berada di belakangnya. Kalau dia berhenti tepat di garis berhenti, maka agak sukar baginya untuk melihat lampu lalu lintas. Dapat dilihat bahwa setiap dilakukan razia terhadap kendaraan bermotor, maka banyak para pengemudi memilih putar haluan dan

bahkan menunggu hingga selesai pelaksanaan razia. Ini membuktikan bahwa pelanggaran tersebut dilakukan oleh kebanyakan masyarakat yang melanggar peraturan lalu lintas yaitu tidak memiliki SIM. Demikian pula dalam kecelakaan lalu lintas, juga didominasi oleh adanya pengemudi yang tidak mempunyai SIM. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuannya peraturan lalu lintas. Apabila setiap pengemudi memiliki SIM dan cara perolehannya sesuai aturan yang berlaku, maka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas akan menurun.

Kecelakaan lalulintas adalah kejadian di mana sebuah kendaraan bermotor bertabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia. Kecelakaan di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, hal ini dikarenakan jumlah manusia yang semakin bertambah dan juga diiringi dengan peningkatan status ekonomi masyarakat yang menyebabkan daya beli masyarakat terhadap kendaraan semakin tinggi pula. Selain itu kecelakaan lalu lintas juga karena adanya kecerobohan pengemudi (*human error*) dan kurang pahamiannya pengemudi terhadap peraturan lalu lintas. Hal ini dapat dilihat bahwa masih banyaknya masyarakat yang sering melanggar peraturan lalu lintas khususnya dalam *travel light*. Ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, pertama adalah faktor manusia, kedua adalah faktor kendaraan dan yang terakhir adalah faktor jalan. Kombinasi dari ketiga faktor itu bisa saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban pecah yang mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan. Kemacetan lalu-lintas, bagi sebagian orang mungkin biasa, tetapi menjadi tidak biasa dan mungkin menjengkelkan bagi mereka yang menganggap waktu adalah sangat berharga, waktu adalah uang, waktu adalah kesempatan, waktu adalah prestasi, dan waktu adalah

karier. Kemacetan lalu-lintas merupakan masalah klasik di kota-kota. Banyak hal yang bisa menjadi penyebab kemacetan lalu-lintas tersebut, sepiantas mungkin sama, mungkin juga tidak, setiap tempat atau lokasi bisa berbeda karakteristik, dan faktor-faktor yang mempengaruhi, disamping antara yang direncanakan dan pelaksanaan yang belum tentu sama (implementasi). Untuk mengatasi hal tersebut maka pihak Polres Kota Palu senantiasa sigap dalam mengatur kemacetan di Kota Palu khususnya pada jam-jam sekolah. Hal ini dapat dilihat bahwa setiap hari Polantas selalu siap di setiap pos yang telah ditentukan.

Kecelakaan lalulintas adalah kejadian di mana sebuah kendaraan bermotor bertabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia. Kecelakaan di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, hal ini dikarenakan jumlah manusia yang semakin bertambah dan juga diiringi dengan peningkatan status ekonomi masyarakat yang menyebabkan daya beli masyarakat terhadap kendaraan semakin tinggi pula. Selain itu kecelakaan lalu lintas juga karena adanya kecerobohan pengemudi (human error) dan kurang pahamnya pengemudi terhadap peraturan lalu lintas. Hal ini dapat dilihat bahwa masih banyaknya masyarakat yang sering melanggar peraturan lalu lintas khususnya dalam *traffict light*.

Disamping itu masih ada faktor lingkungan, cuaca yang juga bisa berkontribusi terhadap kecelakaan:

#### 1). Faktor manusia

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalulintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pura-pura tidak tahu. Selain itu manusia sebagai pengguna

jalan raya sering sekali lalai bahkan ugal-ugalan dalam mengendarai kendaraan, tidak sedikit angka kecelakaan lalulintas diakibatkan karena membawa kendaraan dalam keadaan mabuk, mengantuk, dan mudah terpancing oleh ulah pengguna jalan lainnya yang mungkin dapat memancing gairah untuk balapan.

#### 2). Faktor kendaraan

Faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang sudah aus tidak diganti dan berbagai penyebab lainnya. Keseluruhan faktor kendaraan sangat terkait dengan teknologi yang digunakan, perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan.

Untuk mengurangi faktor kendaraan perawatan dan perbaikan kendaraan diperlukan, disamping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor secara reguler.

#### 3). Faktor jalan

Faktor jalan terkait dengan kecepatan rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, ada tidaknya median jalan, jarak pandang dan kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak/berlobang sangat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pemakai sepeda motor.

Faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga sering terjadi kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas karena pemberian SIM itu:

1). Sikap mental yang kurang baik serta kurangnya komitmen para petugas lalulintas di loket SIM dalam menegakan aturan dimana mereka masih ingin mendapatkan atau tergiur dengan uang tambahan dari pemohon sim dengan mengabaikan aturan dan mekanisme yang benar maupun tarif yang sudah ditetapkan sesuai aturan, sehingga berakibat pengemudi yang punya sim tidak terampil dalam berkendara

2). Penegakan hukum dan pelayanan se-segera mungkin dalam penyelesaian

kecelakaan lalu lintas merupakan dambaan masyarakat, sehingga membutuhkan diferensiasi atau alternatif dalam upaya meminimalisir ketidakadilan. Kelemahan dari para anggota Polisi, antara lain : dalam penanganan pelayanan, konflik nasional dan ketertiban-ketertiban yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yang lebih memerlukan kemampuan komunikasi persuasif, dialogis dan rekonsiliasi dari pada kemampuan represif dalam rangka penegakan hukum.

3). Tingkat kepercayaan sebagian masyarakat terhadap Polisi masih rendah, bahkan ketakutan pada Polisi masih tinggi, akibat persepsi masa lampau tentang perilaku Polisi yang lebih menonjolkan kekerasan, arogansi memanfaatkan peluang di tengah kesempitan moneter, mudahnya melakukan kerja sama dengan para preman atau pelanggar hukum lainnya.

4). Pola kejahatan di jalanan dalam berlalu lintas telah berkembang dengan makin dominannya kejahatan canggih yang non-fisik, sementara jumlah Polisi wanita yang berseragam dan tidak berseragam masih sangat terbatas, padahal dalam kapabilitas ketelitian, kejelian dan komunikatif, Polisi wanita lebih unggul dari Polisi pria.

5). Beberapa kendala peningkatan keterampilan anggota Polri di lapangan dalam menghadapi kualitas dan kuantitas pelanggaran lalu lintas yang semakin canggih, serta masih tingginya proses birokrasi yang tidak efisien dalam penyelesaian perkara.

6. Masih rendahnya kemampuan para anggota Polisi dalam bahasa asing, penguasaan teknologi komunikasi berbasis komputer, teknologi biokimia di bidang kriminalitas modern, pengetahuan di bidang kejahatan lalu lintas, perdagangan, moneter/perdagangan, bisnis dan lingkungan hidup, yang makin dituntut menghadapi perubahan pola kejahatan nasional.

7. Kesejahteraan anggota Polri yang rendah membuka peluang perilaku “tidak patuh

hukum” dari anggota Polisi dalam penanganan kasus-kasus lalu lintas.

8. Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan anggota Polri seringkali tidak transparan dan berkesan melindungi korps meski jelas-jelas publik telah melihat tingkat keseriusan kesalahannya. Hal ini mudah memperburuk citra lembaga yang semestinya sudah menerapkan prinsip *Good Governance*.

## KESIMPULAN

- 1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekapitulasi data yang diperoleh dari tanggapan responden Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Izin Mengemudi Di Polres Palu yang terdiri dari empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, dampak dan birokrasi telah dilaksanakan dengan baik demikian pula masalah terjadinya kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas disebabkan karena perolehan SIM yang tidak sesuai aturan dan kurang pemahamannya pengemudi terhadap peraturan lalu lintas..
- 2) Faktor – faktor yang mempengaruhi terjadi kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran serta pemberian SIM kepada masyarakat, yaitu tingkat kepercayaan sebagian masyarakat terhadap Polisi masih rendah, masih tingginya proses birokrasi yang tidak efisien dalam penyelesaian perkara, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan anggota Polri seringkali tidak transparan dan berkesan melindungi korps tingkat kesejahteraan dan pemberian insentif yang tidak memadai serta tidak didukung oleh fasilitas anggaran dan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, dan ini oleh para responden dipandang sebagai faktor yang menyebabkan kinerja aparat Polres Kota Palu tidak maksimal dalam meningkatkan pelayanan hukum di wilayahnya.

**DAFTAR RUJUKAN**

Muh. Natzir, 2003. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.